

**TRANSPARANSI INFORMASI ATAS FAKTA MATERIAL  
PERUSAHAAN PUBLIK SESUAI PERATURAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
(POJK NOMOR. 31/POJK.04/2015)**

**RAMDANI EKA SAPUTRA**

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu perkara hukum akan menjadi suatu fakta material yang harus diungkap secara transparan. Dalam suatu perkara hukum maka para pihak yang berperkara adalah pihak yang paling berkepentingan terhadap perkara hukum tersebut, namun diindustri keuangan khususnya pasar modal terdapat pihak lain yaitu masyarakat yang dalam kedudukannya sebagai investor yang harus dan wajib di lindungi oleh pemerintah dari kerugian yang mungkin timbul dari perkara hukum tersebut melalui keterbukaan informasi. Transparansi perkara hukum yang melibatkan perusahaan publik, anggota direksi dan anggota komisaris perusahaan publik akan menghilangkan pengaruh negatif dan finansial dari perkara hukum tersebut bagi masyarakat sebelum memutuskan untuk berinvestasi atau tidak di instrumen keuangan di pasar modal. Dan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang merupakan ketentuan hukum untuk mengatur, menjaga dan melindungi kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal dari fakta material yaitu perkara hukum perusahaan publik, anggota direksi dan anggota komisaris perusahaan publik yang wajib dilaporkan sebagai bagian dari transparansi informasi.

**Kata Kunci : Perkara Hukum; Perusahaan Publik dan Transparansi**

***DISCLOSURE INFORMATION  
OF PUBLIC LISTED COMPANY MATERIAL FACT  
AS PER INDONESIAN FINANCIAL SERVICES AUTHORITY  
REGULATION  
(POJK NO. 31/POJK.04/2015)***

***RAMDANI EKA SAPUTRA***

***Abstract***

*This study was conducted to understand that in every public listed company, legal case or legal dispute should be treated as material information and disclose to the public. Any parties involve in the legal case has the intention to protect their interest and investment nevertheless, in the financial industry there are bigger parties that need to be protected and preserved by the government from any loss caused by public listed companies' legal case. The disclosure of any legal case to public listed company or to the board of director(s) or members of commissioner will ended the possibility of negative loss or financial loss to the people as investors because they have time to consider and think before deciding whether to invest or not. The Indonesian Financial Services Authority (OJK) regulation objective is to supervise, monitor and protect the investor's trust to the capital market as part of financial service industry from any unreported legal case as disclosure of financial public information.*

***Keyword : Legal Case, Public Listed Company and Disclosure***